



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1483, 2016

KOMNAS HAM. Calon Anggota Komnas Ham.
Panitia Seleksi. Pembentukan.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

3. Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
4. Komisioner adalah anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik khususnya yang terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia.
6. Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk dan diberi mandat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh sidang paripurna untuk menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komnas HAM.
7. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurangan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
8. Sekretariat Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim yang dibentuk untuk membantu dan memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas panitia seleksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Komnas HAM ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi aturan umum dalam pembentukan panitia seleksi; dan
- b. menjadi aturan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi yang diberikan mandat oleh Sidang Paripurna.

Pasal 3

Peraturan Komnas HAM ini bertujuan untuk menghasilkan Panitia Seleksi yang kompeten dan mampu menyelenggarakan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PANITIA SELEKSI

Pasal 4

Dalam menjalankan mandatnya, panitia seleksi memegang teguh prinsip:

- a. independen, yang berarti mandiri dan bebas dari konflik kepentingan;
- b. imparsial, yang berarti berlaku adil dan bebas dari bias dan praduga;
- c. transparan, yang berarti terbuka dan jujur kepada publik;
- d. akuntabilitas, yang berarti mempertanggungjawabkan seluruh kerja, tindakan dan keputusan; dan
- e. integritas, yang berarti berlaku jujur dan menjunjung budaya kebenaran.

BAB IV

PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna untuk memilih dan menentukan calon Anggota Komnas HAM.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM.

- (3) Anggota Komnas HAM tidak dapat menjadi anggota Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada sidang paripurna Komnas HAM.
- (6) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebuah sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang terdiri dari unsur biro dan unsur pihak luar.

Bagian Kedua

Susunan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keseimbangan gender.
- (2) Susunan organisasi panitia seleksi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dipilih dari dan oleh anggota panitia seleksi.
- (4) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota terpilih selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna Komnas HAM guna mendapatkan pengesahan.
- (5) Syarat menjadi Panitia Seleksi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpengalaman dalam bidang pemajuan dan perlindungan HAM paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. mantan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, mantan anggota Komnas HAM, penggiat HAM, tokoh masyarakat atau akademisi.